

WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN **TAHUN 2021**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin yang tersedia dan disajikan dalam website;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pengelolaan website di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
- 12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan pengelolaan website untuk menunjang kelancaran masyarakat dan mengembangkan program;
- b. pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya;
- c. merencanakan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengupdate konten website.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, cq. Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam	Besar	Ket.
			Tim	Honorarium	
1	Drs. Madyan, M.Si	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina	-	
2	Ir. Noorsyahdi, M.Kes	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data	Penanggungjawab	-	
3	Hj. Isnayati, SE	Kepala Seksi Informasi Data	Penyunting Naskah	-	
4	M.Fauzan Rahimy,S.Ag	PLKB Kec.B.Selatan	Editor	Rp. 350.000,00	
5	Helda Rafita, SKM	PLKB Kec.B.Utara	Web Admin	Rp. 350.000,00	
6	Dina Amalia Rachman,SKM	PLKB Kec.B.Timur	Web Admin	Rp. 350.000,00	
7	Ika Mayangsari,S.Sos	PLKB Kec.B.Tengah	Web Developer	Rp. 350.000,00	
8	Sintia Rustamiansari	Pramubakti DPPKBPM	Web Developer	Rp. 350.000,00	

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA